

PENCALONAN

2016

PERATURAN KPU NOMOR 9 TAHUN 2016, BN RI NO. 1373

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015. Bahwa untuk menyesuaikan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum Rapat Degar Pendapat sebagaimana dituangkan dalam Surat DPR RI Nomor PW/14951/DPR RI/IX/2016 tanggal 8 September 2016, dan Nomor PW/0125/KOM.II/IX/2016 tanggal 9 September 2016.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 diatur tentang :

Ketentuan angka 13, angka 14 dan angka 19a Pasal 1 diubah; Ketentuan huruf f, huruf o, dan huruf s ayat (1) Pasal 4 diubah, di antara huruf o dan huruf p disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf o1; Ketentuan Pasal 8 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah; Ketentuan huruf a ayat (1) dan ayat (3a) Pasal 14 diubah, dan Pasal 14 ayat (2) huruf d dihapus; Ketentuan huruf a ayat (2), ayat (3), aayat (4) dan ayat (10) Pasal 20 diubah, di antara huruf b

dan huruf c ayat (1) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1; Ketentuan Pasal 20A diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 23 diubah dan di antara ayat (8c) dan ayat (9) Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (8d), ayat (8e) dan ayat (8f); Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 24A diubah; Ketentuan ayat (7) Pasal 32 diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 34 diubah, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a); Ketentuan Pasal 36 diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 37 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf b1 Pasal 38 diubah, Pasal 38 ayat (2a) dihapus, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a); Ketentuan huruf c, huruf i, huruf q ayat (1) dan ayat (3) Pasal 42 diubah, Pasal 42 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf i2 dihapus, di antara huruf o dan huruf p ayat (1) Pasal 42 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf o1, dan Pasal 42 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5); Ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf b dihapus; Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah; Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dihapus, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 54 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 56 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 61 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 67 diubah; Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 68 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) dan ayat (3) Pasal 68 diubah; Ketentuan Pasal 70 diubah; Ketentuan Pasal 72 huruf a dihapus; Ketentuan ayat (1) Pasal 74 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 78A diubah; Ketentuan ayat (6) Pasal 79 diubah; Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 79A disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a); Ketentuan ayat (3) Pasal 80 diubah; Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) pasal; Ketentuan ayat (1) Pasal 88 ditambahkan 1 (satu) huruf; Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 93 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 97 diubah; Ketentuan Pasal 100 diubah; Ketentuan ayat (1a) Pasal 103 diubah; Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII A, Ketentuan Peralihan; Di antara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 103A dan Pasal 103B.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Ditetapkan tanggal 13 September 2016.
- Diundangkan tanggal 13 September 2016.
- Lampiran 97 Halaman.
- Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 terkait dengan Ketentuan angka 13, angka 14 dan angka 19a Pasal 1 diubah; Ketentuan huruf f, huruf o, dan huruf s ayat (1) Pasal 4 diubah, di antara huruf o dan huruf p disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf o1; Ketentuan Pasal 8 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah; Ketentuan huruf a ayat (1) dan ayat (3a) Pasal 14 diubah, dan Pasal 14 ayat (2) huruf d dihapus; Ketentuan huruf a ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (10) Pasal 20 diubah, di antara huruf b dan huruf c ayat (1) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1; Ketentuan Pasal 20A diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 23 diubah dan di antara ayat (8c) dan ayat (9) Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (8d), ayat (8e) dan ayat (8f); Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 24A diubah; Ketentuan ayat (7) Pasal 32 diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 34 diubah, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a); Ketentuan Pasal 36 diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 37 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf b1 Pasal 38 diubah, Pasal 38 ayat (2a) dihapus, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a); Ketentuan huruf c, huruf i, huruf q ayat (1) dan ayat (3) Pasal 42 diubah, Pasal 42 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf i2 dihapus, di antara huruf o dan huruf p ayat (1) Pasal 42 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf o1, dan Pasal 42 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5); Ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf b dihapus; Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah; Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dihapus, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 54 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 56 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 61 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 67 diubah; Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 68 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) dan ayat (3) Pasal 68 diubah; Ketentuan Pasal 70 diubah; Ketentuan Pasal 72 huruf a dihapus; Ketentuan ayat (1) Pasal 74 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 78A diubah; Ketentuan ayat (6) Pasal 79 diubah; Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 79A disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a); Ketentuan ayat (3) Pasal 80 diubah; Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) pasal; Ketentuan ayat (1) Pasal 88 ditambahkan 1 (satu) huruf; Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 93 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 97 diubah; Ketentuan Pasal 100 diubah; Ketentuan ayat (1a) Pasal 103 diubah; Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII A, Ketentuan Peralihan; Di antara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 103A dan Pasal 103B.